



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari No. 52 Telp. 0380-824966 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 78 /KEP/HK/2020

TENTANG

PANITIA TETAP PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TINGKAT EKSEKUTIF
TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan menetapkan peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
 - b. bahwa terhadap setiap rancangan Peraturan Daerah perlu dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi oleh Biro Hukum sebelum diajukan ke DPRD dalam rangka pembahasan dan penetapan;
 - c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu membentuk Panitia Tetap;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Tetap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tingkat Eksekutif Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *u*

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Tetap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tingkat Eksekutif Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

- KETIGA** : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Februari 2020

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *h*

f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat. *↓*


LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 78 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 20 FEBRUARI 2020

PANITIA TETAP PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TINGKAT EKSEKUTIF
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. memimpin rapat-rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT; dan b. meneliti Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT serta memberikan paraf koordinasi.
2	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua	a. membantu Ketua memimpin rapat-rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT; dan b. meneliti Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT serta memberikan paraf koordinasi.
3	Kabag. Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	a. mengoordinasikan kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT; dan b. meneliti Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT.
4	Kasubag. Rancangan Peraturan Daerah pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membantu Sekretaris dalam kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT; dan b. meneliti Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT.
5	Kasubag. Rancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membantu Sekretaris dalam kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT; dan b. meneliti Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
6	Kasubag Pengkajian Peraturan Daerah dan Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membantu Sekretaris dalam kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT; dan b. meneliti Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT.
7	Yoes Herlofin Bire, SH/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
8	Maharani O. R. Kahileba, SH/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
9	Ronald M. A. Ora, SH/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
10	Delfim do Nascimento/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014